

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 07 TAHUN 2001
TENTANG
PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN
PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Menteri Negara Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang berwenang melakukan pengawasan penataan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 2000 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Pejabat pengawas lingkungan hidup adalah pegawai negeri sipil yang berada pada Instansi yang bertanggung jawab yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Menteri;
3. Pejabat pengawas lingkungan hidup daerah adalah pegawai negeri sipil yang berada pada Instansi yang bertanggung jawab daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
4. Menteri adalah menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup;

5. Sekretaris Menteri adalah Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup;
6. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
7. Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi;
8. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
9. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan;
10. Instansi yang bertanggung jawab daerah adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup daerah atau instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup daerah.

BAB II
MEKANISME DAN PERSYARATAN
PENGANGKATAN PEJABAT PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang berada pada Instansi yang bertanggung jawab diangkat oleh Menteri.
- (2) Dalam pelaksanaan pengangkatan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri mendelegasikan kepada Kepala Instansi yang bertanggung jawab.
- (3) Pengusulan pengangkatan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diajukan oleh Deputi Bidang Penataan Hukum Lingkungan kepada Kepala Instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 3

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah diangkat oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
- (2) Pengusulan pengangkatan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 4

Syarat-syarat pegawai negeri sipil yang dapat diangkat menjadi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah adalah yang :

1. berpangkat serendah-rendahnya pengatur tingkat I (Golongan II/d);
2. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D3);
3. ditugaskan di bidang teknis operasional pada instansi yang bertanggung jawab dan instansi yang bertanggung jawab daerah;
4. telah mengikuti kursus dasar-dasar AMDAL dan atau kursus dasar-dasar teknis pengelolaan lingkungan hidup;
5. telah mengikuti pendidikan khusus di bidang pengawas lingkungan hidup;
6. berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Pasal 5

- (1) Di dalam surat pengusulan pengangkatan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah wajib dicantumkan :
 - a. nomor, tahun dan undang-undang yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah; dan
 - b. wilayah kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang diusulkan.
- (2) Surat pengusulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilampirkan :

- a. pasfoto hitam putih dengan ukuran 3 x 4 sebanyak dua buah;
- b. fotocopy Surat Keputusan Pangkat terakhir;
- c. fotocopy ijazah terakhir dan sertifikat kursus dasar-dasar AMDAL dan atau kursus dasar-dasar teknis pengelolaan lingkungan hidup;
- d. fotocopy sertifikat pendidikan khusus di bidang pengawas lingkungan hidup;
- e. surat keterangan dokter yang menyatakan pegawai negeri sipil yang bersangkutan berbadan sehat.

Pasal 6

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah melalui persyaratan tertentu dapat diusulkan menjadi calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup Daerah.

Pasal 7

Apabila semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 telah dipenuhi, Kepala Instansi yang bertanggung jawab/Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

Pasal 8

- (1) Pegawai negeri sipil yang telah diangkat sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah diberikan tanda pengenal oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab/Gubernur/Bupati/Walikota.
- (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwarna dasar hijau dan memuat :
 - a. Nama;
 - b. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 - c. Pangkat/Golongan;
 - d. Nomor SK Pengangkatan;
 - e. Jabatan;
 - f. Masa berlakunya;
 - g. Pasfoto hitam putih ukuran 3 x 4.

Pasal 9

Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebelum melaksanakan tugasnya wajib mengangkat sumpah/janji dan dilantik oleh pejabat yang berwenang dari instansi yang bertanggung jawab dan pejabat yang berwenang dari instansi yang bertanggung jawab daerah.

BAB III MUTASI PEJABAT PENGAWAS

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi mutasi, baik mengenai jabatan maupun wilayah kerja :
 - a. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, maka pimpinan yang membawahi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang bersangkutan memberitahukan kepada Deputi Bidang Penataan Hukum Lingkungan;
 - b. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Propinsi, maka Kepala Instansi yang bertanggung jawab daerah Propinsi memberitahukan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Deputi Bidang Penataan Hukum Lingkungan;
 - c. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten/Kota, maka Kepala Instansi yang bertanggung jawab daerah Kabupaten/Kota memberitahukan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Deputi Bidang Penataan Hukum Lingkungan.
- (2) Deputi Bidang Penataan Hukum Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a wajib segera melaporkan mutasi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup kepada Kepala Instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 11

Kepala Instansi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan mutasi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup menerbitkan Surat Keputusan Mutasi.

Pasal 12

Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dan huruf c dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan mutasi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah menerbitkan Surat Keputusan Mutasi.

BAB IV PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGAWAS

Pasal 13

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang berada pada Instansi yang bertanggung jawab diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberhentian Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri mendelegasikan kepada Kepala Instansi yang bertanggung jawab.
- (3) Pengusulan pemberhentian Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diajukan oleh Deputi Bidang Penataan Hukum Lingkungan kepada Kepala Instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 14

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
- (2) Pengusulan pemberhentian Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 15

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah diberhentikan karena :

- a. berhenti sebagai pegawai negeri sipil baik karena pensiun atau berhenti atas permintaan sendiri;
- b. atas permintaan sendiri untuk berhenti sebagai pejabat pengawas;
- c. melanggar disiplin kepegawaian;
- d. mutasi pada instansi lain;
- e. mutasi pada unit lain dalam lingkungan instansi atau di luar lingkungan instansi yang bertanggung jawab atau instansi yang bertanggung jawab daerah sehingga bidang tugasnya menjadi tidak relevan lagi; atau
- f. meninggal dunia.

Pasal 16

Dalam hal terjadinya pemberhentian sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, di dalam surat pengusulan pemberhentian wajib disertakan alasan-alasan pemberhentiannya.

Pasal 17

Kepala Instansi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pengusulan pemberhentian Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian.

Pasal 18

Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pengusulan pemberhentian Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pembinaan, bimbingan, pelatihan, dan arahan serta pengawasan pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, dilakukan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab dan Kepala Instansi yang bertanggung jawab daerah.

Pasal 20

Koordinasi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sehari-harinya dilakukan oleh Deputi Bidang Penataan Hukum Lingkungan.

Pasal 21

Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Instansi yang bertanggung jawab.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 8 Maret 2001

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd.

Dr. A. Sonny Keraf.

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi III MENLH
Bidang Hukum Lingkungan,

Ttd.

Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES.